



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Jln. Jenderal Sudirman Nomor.10 Telp/Fax 0413 – 83807/82708 Bulukumba 92511

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : Kpts. 004/KPU – BLK/II/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU NOMOR : Kpts.001/KPU-BLK/II/2010 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se - Kabupaten Bulukumba sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010 ditingkat Kecamatan ;
- b. Bahwa Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
2. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
4. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
5. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836) ;
6. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
7. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan ;

- Memperhatikan :- Hasil Rapat Pleno KPU Kab. Bulukumba Tanggal 12 Januari 2010 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010.
- Hasil Rapat Pleno Para Anggota PPK setiap Kecamatan se-Kab. Bulukumba tentang Pemilihan Ketua dan Anggota PPK dalam Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota PPK se-Kabupaten Bulukumba tanggal 14 Januari 2010 di Ruang Pola Kantor BUPATI Bulukumba.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Perubahan Keputusan KPU Nomor : Kpts.001/KPU-Bik/I/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 ditingkat Kecamatan dengan susunan Personil Ketua dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

I. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berwenang dan wajib :

- a. Membantu KPU Kab. Bulukumba dalam melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap ;
- b. Membantu KPU Kabupaten Bulukumba dalam Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba di tingkat Kecamatan;
- c. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Bulukumba ;
- d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kab. Bulukumba ;
- e. Mengumpulkan Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya masing-masing;
- f. Melakukan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam Rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pemilu ;
- g. Mengumumkan hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada KPU Kabupaten dan seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kab. Bulukumba;
- j. Menindak lanjuti dengan segera Temuan dan Laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kerjanya;

- l. Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada Masyarakat;
- m. Melaksanakan Tugas Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010 ;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kab. Bulukumba berdasarkan peraturan KPU dan Perundang-undangan.

II. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas :

- a. Memimpin kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. Mengundang Anggota dan Sekretaris PPK untuk mengadakan Rapat Pleno PPK ;
- c. Mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ;
- d. Mengadakan Koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. Menandatangani laporan hasil kegiatan Penghitungan Suara sementara secara berkala dengan manual atau elektronik ;
- f. Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama dengan Anggota PPK serta ditanda tangani oleh Saksi yang memiliki Surat Mandat yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon /Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lain Parpol Pengusung calon ditingkat Kecamatan ;
- g. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK kepada KPU Kab. Bulukumba, Saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan ;
- h. Melaksanakan Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kab. Bulukumba.

III. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas :

- a. Membantu Ketua PPK dalam Melaksanakan Tugas ;
- b. Melaksanakan Tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK berdasarkan Hasil Rapat Pleno PPK ;
- c. Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- d. Setiap Anggota PPK mempunyai Hak dan Kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Pleno PPK ;
- e. Dalam melaksanakan Tugas Anggota PPK bertanggung Jawab kepada Ketua PPK ;

- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : Kpts.001/KPU-BLK/II/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

**DI TETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 19 Januari 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi - Selatan di Makassar ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
4. Para Camat se - Kabupaten Bulukumba ;
5. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kab. Bulukumba ;
6. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BULUKUMBA
 NOMOR : Kpts. 004 / KPU - BLK / I / 2010
 TANGGAL : 19 JANUARI 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU NOMOR : Kpts.001/KPU-BLK/I/2010 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB. BULUKUMBA
 TAHUN 2010 DENGAN SUSUNAN PERSONIL KETUA DAN ANGGOTA SEBAGAI BERIKUT :**

| 0 | KECAMATAN | NO. URUT | NAMA PPK | JABATAN | KETERANGAN |
|---|--------------|----------|---------------------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | UJUNG BULU | 1 | ARMAN, S.Pd | KETUA | |
| | | 2 | IRFAN | ANGGOTA | |
| | | 3 | SYAMARFAH | ANGGOTA | |
| | | 4 | SUYUDI SYARIF | ANGGOTA | |
| | | 5 | RUDY TAHAS | ANGGOTA | |
| 2 | UJUNG LOE | 1 | MAKMUR MASDA | KETUA | |
| | | 2 | H. ANWAR DODDING | ANGGOTA | |
| | | 3 | ISKANDAR JUNAID | ANGGOTA | |
| | | 4 | RAPIDE, SH | ANGGOTA | |
| | | 5 | ALIMUDDIN MUSBAR | ANGGOTA | |
| 3 | BONTO BAHARI | 1 | ANDI BALI RAJA | KETUA | |
| | | 2 | A. ALAUDDIN ALAMSYAH | ANGGOTA | |
| | | 3 | SALDI, A.Md. KOMP | ANGGOTA | |
| | | 4 | EDI IRWANTO MALIK | ANGGOTA | |
| | | 5 | FIRMANSYAH, S.Ag | ANGGOTA | |
| 4 | BONTO TIRO | 1 | WAWAN KURNIAWAN | KETUA | |
| | | 2 | A. SYAMSURYADI | ANGGOTA | |
| | | 3 | SYAMSUL BAKHRI | ANGGOTA | |
| | | 4 | IRWANSYAH, S.Pd | ANGGOTA | |
| | | 5 | A. SULFIAN AGUS | ANGGOTA | |
| 5 | HERLANG | 1 | A.MULYADI MALLEHANGAN, SE | KETUA | |
| | | 2 | ARNIA | ANGGOTA | |
| | | 3 | A. MUSYAFIR MAKKASULIE | ANGGOTA | |
| | | 4 | MARHUM, S.Pdi | ANGGOTA | |
| | | 5 | RUKAYAH, S.Pd | ANGGOTA | |
| 6 | KAJANG | 1 | AKHMAD MISWAR | KETUA | |
| | | 2 | ANDI HASRAT, HS | ANGGOTA | |
| | | 3 | ANDI LADAP | ANGGOTA | |
| | | 4 | ASRULLAH MUHTAR | ANGGOTA | |
| | | 5 | ISKANDAR, S.KOM | ANGGOTA | |

| NO | KECAMATAN | NO. URUT | NAMA PPK | JABATAN | KETERANGAN |
|----|-----------|----------|----------------------|---------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | BULUKUMPA | 1 | H U S N I, S. SS | KETUA | |
| | | 2 | H. MUH JAFAR | ANGGOTA | |
| | | 3 | SRI PUSWANDI | ANGGOTA | |
| | | 4 | S U H A R T I N I | ANGGOTA | |
| | | 5 | S O F Y A N, S.Pd | ANGGOTA | |
| 8 | RILAU ALE | 1 | A. ANWAR, A.Md | KETUA | |
| | | 2 | ASRIADY, AS | ANGGOTA | |
| | | 3 | A. MUTMAINNA, S.Ag | ANGGOTA | |
| | | 4 | IMRAN, S.S. S.Pd | ANGGOTA | |
| | | 5 | SYAHRUM, S.PdI | ANGGOTA | |
| 9 | GANTARANG | 1 | MUHAMMAD IDRUS, A.Ma | KETUA | |
| | | 2 | IKHWAN BAHAR, S.Pd | ANGGOTA | |
| | | 3 | M. TAHIR, A.Ma | ANGGOTA | |
| | | 4 | M U F N I | ANGGOTA | |
| | | 5 | KAMALUDDIN | ANGGOTA | |
| 10 | KINDANG | 1 | AHMAD TAUFIK | KETUA | |
| | | 2 | MUHAMMAD SYAFRI | ANGGOTA | |
| | | 3 | MUHAMMAD NASIR | ANGGOTA | |
| | | 4 | H A D A K I N G | ANGGOTA | |
| | | 5 | ANDI JUSRANG | ANGGOTA | |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanan